



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 497/Pdt.G/2017/PTA.Sby

Bismilahirrahmanirrahiim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, umur 38, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Tani, tempat tinggal di Kabupaten Tuban. Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. SUTANTO WIJAYA, S.H., 2. KHOLIFATUL ABIDIN, S.H., 3. KHTITAH TRI BASKOROWATI, S.H., para Advokat/Pengacara PKBH BALADIA, beralamat di Jalan Raya Karang Agung Tengah Palang RT. 015 RW. 003 Desa Karang Agung, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban-Jatim, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2017, terdaftar di Pengadilan Agama Tuban tanggal 20 September 2017, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tuban semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 11 September 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mejatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.561.000,00,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban bahwa Tergugat pada hari Jum'at tanggal 22 September 2017 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn tanggal 22 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, yang kemudian oleh Pengadilan Agama Tuban telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 September 2017;

Memperhatikan memori banding dari Pembanding yang diterima oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban pada tanggal 25 September 2017 dan telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 06 Oktober 2017 dan Penggugat (Terbanding) menyampaikan kontra memori banding sebagaimana Tanda Terima Kontra Memori Banding yang ditandatangani Wakil Panitera Pengadilan Agama Tuban pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 06 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 16 Oktober 2017;

Bahwa kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Inzage yang diterima oleh Pembanding pada tanggal 09 Oktober 2017 dan Terbanding pada tanggal 06 Oktober 2017, namun Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage) sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tuban tanggal 22 September 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding ini diajukan dalam tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, keterangan para saksi, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn, yang dibacakan pada tanggal 11 September 2017 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijah* 1438 *Hijriyah* terutama setelah memperhatikan secara seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberikan tambahan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dail gugatan Terbanding, jawaban Pemanding dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 39 jo. Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai Terbanding memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 130 HIR jjs. Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 telah ditempuh, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Terbanding didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Terbanding dengan Pemanding terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang penyebabnya adalah sebagaimana termuat dalam surat gugat *a quo*; dan telah pisah tempat kediaman bersama selama kurang lebih 8 bulan tanpa ada komunikasi apapun;

Menimbang, bahwa Pemanding pada dasarnya dalam jawabannya mengakui dalil gugatan Terbanding yang mengatakan bahwa antara Pemanding dengan Terbanding sering berselisih, sudah tidak rukun dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, namun penyebabnya tidak sebagaimana yang disebutkan Terbanding, Pemanding tidak mengakui adanya sakit diabet yang menyebabkan alat vitalnya tidak berfungsi dan ia menambahkan bahwa Pemanding masih kuat, tidak sebagaimana diuraikan dalam gugatan Terbanding dan Pemanding masih berkeberatan untuk bercerai dengan Terbanding kerana masih sayang sama anak dan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatarbelakangi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding namun telah ditemukan fakta hukum bahwa antara Pembanding dengan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan,

Menimbang, bahwa kedua saksi yang bernama Sarbini bin Idris dan Sumiati binti Purhadi telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding telah terbukti retak dan pecah (*broken marriage*), sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa suami-istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga mereka telah terbukti retak dan pecah. Selain itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengacu pula pada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Yurisprudensi MARI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat abstrak hukum bahwa cekcok yang mengakibatkan hidup berpisah tidak dalam satu rumah kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
2. Yurisprudensi Nomor 266 K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan bahwa jika alasan perceraian telah terbukti, hal ini semata-mata ditujukan kepada perkawinan, tanpa mempersoalkan siapa yang salah;
3. Yurisprudensi Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perkecokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami-isteri telah terbukti dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim mendamaikan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami-isteri, maka sesuai pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara Yuridis Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Pembanding, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 s.d tanggal 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan tersebut diatas, maka majelis tingkat banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dengan Terbanding *telah pecah (broken marriage/mariage break down)* sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu: mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding sebagaimana yang tercantum dalam jawaban dan memori bandingnya menurut majelis tingkat banding merupakan i'tikat baik Pembanding secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding bukanlah tergantung dari berat atau tidaknya Pembanding untuk bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding namun tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil
Terbanding yang dijadikan dasar dan alasan gugatan cerainya itu;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh
Pembanding yang ternyata substansi pokoknya tidak bersesuaian dan
bahkan bertentangan dengan pertimbangan majelis tingkat banding
sebagaimana diuraikan diatas, maka memori banding tersebut haruslah
dinyatakan tidak berlandaskan hukum sehingga tidak dapat dipertimbangkan
dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berusaha
mendamaikan dan juga dari tenaga Mediator sudah mendamaikan namun
semuanya tidak ada yang berhasil, sekalipun niat Pembanding untuk
rukun kembali dengan Terbanding tersebut sangat terpuji, namun kalau
kesempatan itu diperpanjang, tidak menjamin Terbanding mau kembali
dengan Pembanding dan tidak ada kepastian hukum sedangkan yang
sudah pasti antara Pembanding dengan Terbanding sudah pisah selama
8 bulan dan tidak ada komunikasi lagi sehingga kalau di perpanjang akan
menambah madhorot terhadap Terbanding maupun Pembanding;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar
hukum Islam Dr. Musthafa As Siba'i dalam bukunya Al Mar'atu Bainal Fiqh
wal Qanun halaman 100 yang kemudian oleh Pengadilan Tinggi Agama
diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان
اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : *Tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang suami isteri yang
keduanya selalu bertengkar, apapun sebabnya, baik kecil maupun
besar, sebaiknya ikatan perkawinan kedua suami isteri tersebut
diceraikan saja;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu
mempertimbangkan satu demi satu keberatan Pembanding dalam
memori bandingnya sebab Majelis Hakim Tingkat Banding dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui sepenuhnya substansi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 06 April 1955;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka mengacu pada Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Pembanding dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1491/Pdt.G/2017/PA.Tbn yang dibacakan pada tanggal 11 September 2017 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 *Dzulhijjah* 1438 *Hijriyah*;
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding sebesar 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 30 *Rabiul awal* 1439 *Hijriyah* oleh kami, Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., M.H. Ketua Majelis, H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. dan Drs. H. ASHFARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 7 November 2017 Nomor 497/Pdt.G/2017/PTA.Sby telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh DIANA KHOLIDAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID , S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H.,M.H.

Drs. H. ASHFARI, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DIANA KHOLIDAH, S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasas ATK : Rp. 139.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Meterai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
SURABAYA

ttd

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)